

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN
BURUNG WALET**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

500.16.1.2 / Dimp.15P - PKPI / 2024 / 09
18 maret 2024
2024
2024

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

CIGEL SILASTRI, SKM, MSI
PEMBINA Tk. I / NIP. 19780321 200212 2 002

Nama SOP
Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Perangkakan Burung Walet

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
- 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
- 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
- 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi Rokan Hilir (SILASTRI RV) dan OSS-RBA
- 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
- 8 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet
- 9 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

KETERANGAN

- 1 SOP Penanganan Pengaduan
- 2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 3 SOP Survey

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 1 Komputer, Printer, Scanner
- 2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
- 3 Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA
- 4 Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

- 1 Buku Registrasi
- 2 Database Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV)

PERINGATAN

- 1 Apabila SOP tidak dijalankan/eksanakan maka yang terjadi adalah
- 1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses
- 2 Terjadi hambatan dalam pelayanan perizinan
- 3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan
- 4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan

Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	Back Office	Sub Koordinator Perizinan	Koordinator Perizinan	Tim Teknis OPD	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV). Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada Aplikasi SILASTRI RV. Aktivasi akun akab dikirim melalui Whatsapp pemohon. Pemohon mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf ke Aplikasi SILASTRI RV.							Komputer, Internet	30 Menit	Notifikasi dari SILASTRI RV	
2	Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui Whatsapp Tracking dan diperiksa untuk kelengkapan berkas melalui Aplikasi SILASTRI RV							Komputer, Internet, Printer, ATK	15 Menit	Tanda Terima	
3	Back Office meneruskan permohonan ke Tim teknis OPD. Khusus untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk Verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis).							Komputer, Printer, ATK	7 Hari	Memeriksa Berkas	
4	Tim Teknis memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda							Komputer, Internet	10 Menit	Rekomendasi Teknis	
5	Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi izin dan meneruskan ke penata perizinan Ahli Madya.							Komputer, Internet	10 Menit	Verifikasi Berkas	
6	Penata Perizinan Ahli Madya memberikan persetujuan dan meneruskan ke Back Office.							Komputer, Internet	10 Menit	Persetujuan Izin	
7	Back Office memberikan penomoran serta meneruskan ke kepala dinas untuk di tanda tangani TTE							Komputer, Internet	10 Menit	Penomoran Izin	

